

JSAP: Journal Syariah and Accounting Public
ISSN: 2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. 2, No. 2 Desember 2019
DOI: 10.31314/jsap.2.2.113-120.2019

PENGELOLAAN RETRIBUSI PADA TERMINAL LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO

Srihandayani Suprapto
Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
Email; srihandayanisuprapto@yahoo.co.id

Info Artikel: Diterima: 13 Oktober 2019, Disetujui: 23 November 2019, Publish 15 Desember 2019

Abstract:
The objective of research was to describe the retribution management in Limboto station, Gorontalo district. This research used descriptive approach whit qualitive method. The resuld showed in retribution management of the station not fully said to be maximal especially in the planning and supervision sector. This is cause by several things, namely the non-socislization of government ordinance, the society not involved in determining retribution rates, and there is ignorance of the station officer abou the toilet which the retribution collected by the third person. The effective sector is in implementation part which followed by the existing procedures with applicable laws.

Keywords: *Management, Station Retribution*

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Retribusi Terminal Limboto Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahawa didalam pengelolaan retribusi terminal limboto kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya dikatakan maksimal terlebih lagi pada sektor perencanaan dan pengawasan. Hal ini disebkan oleh beberapa hal yaitu tidak tersosialisasinya peraturan Bupati yang berlaku, masyarakat tidak dilibatkan pada penentuan tarif retribusi, dan masih ada ketidak pedulian pihak terminal pada fasilitas kamar mandi/WC yang saat ini retribusinya dikumpul oleh pihak ketiga. Sektor yang paling efektif yaitu pada bagian pelaksanaan yang telah mengikuti prosedur yang ada sesuai dasar hokum yang berlaku.

Kata kunci : Pengelolaan, Retribusi Terminal

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut digunakan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 terdiri dari:

1. PAD bersumber dari: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan yaitu : Bagi Hasil; Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK);
3. Lain-lain Pendapatan yang sah

Dari sumber-sumber PAD tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu pendapatan yang cukup besar adalah retribusi terminal.

Sebagaimana UUD Nomor 28 tahun 2009 pasal 131 tentang retribusi terminal di jelaskan bahwa; 1) objek retribusi terminal sebagimana di maksud dalam pasal 127 huruf d adalah pelayanan penyediaan tempat parkir kenderaan penumpang bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainya di lingkungan terminal, yang di sediakan, dimilik, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. 2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau di kelola oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Uasaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi meliputi :

A. Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jenis retribusi jasa umum antara lain retribusi pelayanan kesehatan, retribusi persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, dll.
B. Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 1. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal,
 2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha antara lain retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
C. Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu antara lain

retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek.

Retribusi terminal merupakan salah satu retribusi yang termasuk dalam retribusi jasa usaha. Secara umum, tujuan adanya terminal adalah untuk pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. sektor swasta. Contoh : retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat rekreasi dan olah raga. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Contoh : retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek, retribusi izin gangguan.

Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam penerimaan retribusi terminal, yang mana sudah di atur oleh Peraturan Bupati Nomor 2 pasal 22 tahun 2017 tentang struktur dan besarnya tarif retribusi terminal di Kabupaten Gorontalo dan ditetapkan sebagai berikut :

A. Tempat parkir kendaraan

1. angkutan kota Rp 2.000,00/hari
2. Angkutan antar kota dalam provinsi Rp 5.000,00/hari
3. Angkutan antar provinsi Rp10.000,00/hari

B. Sewa fasilitas dalam terminal

1. Kios Rp6.000,00/m²/bulan
2. Lahan Rp4.000,00/m²/bulan

C. Pemakaian fasilitas kamar mandi/WC terminal

1. buang air besar Rp 2.000,00/orang
2. buang air kecil Rp 1.000,00/orang

Kabupaten Gorontalo memiliki lima terminal yaitu :

1. Terminal Limboto tipe C (Kecamatan Limboto)
2. Terminal Parungi Tipe C (Kecamatan Boliyohuto)
3. Terminal Kaliyoso Tipe C (Kecamatan Dungalio)
4. Terminal Transit Telaga (Kecamatan Telaga)
5. Terminal Isimu Tipe B (Kecamatan Isimu)

Fenomena di lapangan terhadap retribusi terminal yang ada di Kabupaten Gorontalo adalah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sturktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal di Kabupaten Gorontalo, bahwa kendaraan lain selain kendaraan umum tidak di kenai retribusi terminal, sementara kenyataannya kendaraan lain tersebut tetap di kenakan retribusi seperti kendaraan umum lainya. Begitu pula dengan pemakaian fasilitas terminal lainya berupa kamar mandi/WC serta sewa fasilitas kios dan lahan, khusus untuk pengguna kamar mandi/WC, sebagian pengguna membayar tampa mendapatkan bukti pembayaran retribusi, begitu juga dengan penyewa kios dan lahan yang tidak terdaftar di Pemerintah Daerah. Hal ini di

sebabkan oleh karena belum tersosialisasinya dengan baik Peraturan Tersebut. Olehnya masyarakat akan di rugikan dengan tindakan aparat yang memungut biaya retribusi tanpa memberikan bukti pembayaran retribusi.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka peneliti melakukan penelitian mengenai "Pengelolaan Retribusi Pada Terminal Limboto" Di Kabupaten Gorontalo (Studi Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Dan Terminal Limboto)

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Retribusi Pada Terminal Limboto Kabupaten Gorontalo. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengelolaan Retribusi Terminal Limboto Kabupaten Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di terminal Limboto yang ada Kabupaten Gorontalo. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan peneliti memilih lokasi penelitian adalah sebagai berikut :

a. Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo merupakan Dinas yang berwewenang untuk mengurus dan mengatur pemasukan retribusi melalui terminal se Kabupaten Gorontalo.
b. Terminal Limboto Kabupaten Gorontalo yang merupakan salh satu sumber utama pendaptan retribusi daerah yang akan meningkatkan PAD di Kabupaten Gorontalo.
c. Belum adanya penelitian yang serupa menyangkut retribusi terminal Limboto melaluai Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo.

Dalam penelitian dengan judul "Pengelolaan Retribusi Pada Terminal Limboto Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo" Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yang dimaksud adalah saat memasuki situasi social tertentu sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data secara primer dan sekunder :

A. Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang dilapangan. Untuk data primer ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang yang terlibat langsung dengan proses pemberian retribusi terminal. Adapun beberapa orang yang diwawancarai sebagai narasumber dalam penelitian ini yakni
 1. Kepala terminal Limboto Kabupaten Gorontalo
 2. Petugas pemungut retribusi terminal 3 orang
 3. Penyewa Kios/lahan 3 orang
 4. Pengguna fasilitas terminal 2 orang
 5. Masyarakat umum 3 orang

Sejumlah informan di atas berjumlah 12 orang dan berdasarkan penguasaan mereka terhadap persoalan dan informasi yang sedang diteliti sehingga diharapkan para informan tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

B. Data sekunder adalah data yang diambil berdasarkan sumber kedua setelah data primer. Data sekunder ini melalui berbagai dokumentasi di

terminal dan kantor Dinas Perhubungan yang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Retribusi Terminal Limboto Kabupaten Gorontalo untuk meningkatkan PAD yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo. khususnya bagian Terminal selaku pelaksana teknis yang melakukan tugas di bidang Pengelolaan Terminal. Dengan demikian peneliti akan menjelaskan tiga indikator yang terdapat didalam pengelolaan retribusi terminal yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (pengendalian) dengan menggunakan pernyataan yang dikemukakan oleh G.R. Terry dalam H. Malayu (2006:2).

A. Perencanaan

Secara umum, dalam perencanaan penentuan target anggaran retribusi terminal terkadang memiliki kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut yaitu apabila sasaran atau target anggaran retribusi terminal yang diusulkan hanya dihitung/berpijak pada hasil tahun sebelumnya dan tidak mempertimbangkan potensi lokasi terminal (wilayah terminal) yang ada, maka akan mengakibatkan sasaran target anggaran yang diusulkan kemungkinan ditetapkan jauh dibawah potensi retribusi terminal yang ada. Sebailknya, apabila target dinaikan sebesarbesarnya maka akan mengakibatkan target yang ditetapkan terlalu tinggi.

Adanya pertimbangan mengenai potensi objek retribusi terminal (wilayah terminal) sangatlah penting didalam menentukan target anggaran setiap tahunnya. Apabila hanya mengacu pada realisasi anggaran sebelumnya dan tidak mempertimbangkan potensi retribusi yang ada maka penentuan target anggaran menjadi kurang optimal karena tidak sesuai potensi objek retribusi yang ada di lapangan. Oleh karena itu, didalam menentukan target perencanaan harus mengacu pada potensi objek retribusi terminal yang ada sehingga nantinya diharapkan penentuan target anggaran dapat lebih tergali secara optimal.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa didalam tahap perencanaan penentuan target anggaran retribusi terminal masih terdapat beberapa perencanaan yang tidak dilaksanakan seperti sosialiasi perda yang berlaku. Penyebab tidak tersosialisainya perda dengan baik yaitu adanya kendala seperti kendaraan yang tidak mau masuk terminal karena jaraknya yang agak jauh, sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan dalam memberikan masukan pada kas daerah. Seharusnya dalam tahap perencanaan penentuan target anggaran untuk dapat meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal harus diupayakan untuk menurunkan personil/petugas ke lokasi terminal agar lebih ditingkatkan atau lebih aktif di lokasi terminalnya, dan selalu diadakan monitoring secara berkala agar tidak terjadi penyimpangan.

B. Pelaksanaan

Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi terminal merupakan hal utama dalam pengelolaan terminal. hal ini dikarenakan dalam pemungutan retribusi terminal terdapat proses bagaimana hasil retribusi yang berasal dari terminal itu terkumpul oleh petugas pemungut retribusi terminal sehingga hasil pemungutan tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan bagi kas daerah yang digunakan untuk membiayaan pembangunan dan pembiayaan lainnya yang ada di daerah khusus di daerah Kabupaten Gorontalo.

Dikarenakan retribusi terminal merupakan sumber pemasukan keuangan daerah, maka pemungutannya pun perlu diatur agar dapat dikelola secara intensif. Pengelolaan dan pemungutan yang intensif diharapkan memberikan hasil yang maksimal sehingga dapat mengisi kas daerah yang sudah ditargetkan dalam anggaran.

C. Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola Terminal mengatakan bahwa aparat terminal Limboto Kabupaten Gorontalo melakukan pengawasan secara langsung kepada petugas terminal yang bertugas melakukan pemungutan retribusi terminal kepada pengguna jasa (masyarakat). Petugas pemungut retribusi terminal adalah orang-orang yang ditunjuk Kepala terminal untuk memungut retribusi terminal di lapangan. Aparat terminal wajib melakukan pengawasan terhadap petugas pemungut retribusi terminal di lokasi terminal (wilayah terminal) yang ada sehingga penyimpangan yang dilakukan dalam proses pemungutan retribusi terminal tidak akan terjadi.

Pengawasan dilakukan rutin setiap hari, hal ini dikarenakan pihak terminal harus mengejar target pendaptan yang sudag di targetkan Dinas Perhubungan. Adanya pengawasan yang rutin dilakukan oleh aparat terminal di lapangan akan memungkinkan terjadi pencapaian target yang sudah di rencanakan didalam perencanaan target terminal Limboto. Hal ini dapat dilihat dari capaian setiap tahun terminal Limboto selalu mencapai target yang sudah direncanakan terlebih dahulu oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo.

Payung hukum yang digunakan dan menjadi dasar melakukan kegiatan pemungutan retribusi terminal sangatlah diperlukan. Hal ini dikarenakan payung hukum digunakan sebagai pedoman yang dapat menjadi acuan/arahan dalam melaksanakan pemungutan retribusi terminal agar masyarakt paham tentang aturan yang berlaku. Payung hukum yang digunakan adalah Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang struktur dan besarnya tarif Retribusi terminal di Kabupaten Gorontalo.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil suatu kesimpulan yaitu:

1. Didalam Pengelolaan Retribusi Terminal Limboto Kabupaten Gorontalo khususnya pengelola terminal selaku pelaksanaan teknis yang menangani bidang pengelolaan

terminal belum sepenuhnya dikatakan maksimal terlebih lagi pada sektor perencanaan dan Pengawasan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, Perencanaan yang dibuat untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal yaitu dan masyarakat tidak dilibatkan pada penentuan tarif retribusi yang diberikan pihak terminal, pengawasan yang dibuat yaitu masih kurangnya pengawasan secara baik oleh kepala terminal kepada petugas terminal di lapangan.

2. Tidak tersosialisasinya Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang struktur dan besarnya tarif Retribusi terminal di Kabupaten Gorontalo juga menjadi dasar mengapa perencanaan menjadi tidak maksimal di karenakan masyarakat kurang paham dengan peraturan yang berlaku, hal ini menjadi dasar ketidak samaannya pembayaran retribusi yg di berikan kepada penyewa fasilitas terminal.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang diberikan peneliti kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo khususnya yang menangani bidang pengelolaan terminal Limboto meliputi :

1. Diadakan studi kelayakan di lokasi terminal terlebih dahulu karena dapat digunakan dalam penentuan target retribusi terminal, kemudian untuk aparat pengelola terminal Limboto Kabupaten Gorontalo dan kepala terminal harus lebih rutin untuk melakukan pengawasan langsung ke lokasi terminal dan bisa mengambil alih kembali fasilitas kamar mandi/WC.
2. Masyarakat harus dilibatkan dalam sosialisai peraturan yang berlaku agar masyarakat paham tentang aturan dan hokum yang berlaku

.

REFERENSI

Adisasmita, Raharjo. (2011). *Pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah*. Surabaya: Graha Ilmu.

Anggara, Sahya. (2016). *Administrasi keuangan Negara*. Bandung: Cv. Pustaka Setia.

Anggoro, Dimas Dwi. (2017). *Pajak Dan Retribusi Daerah. Malang*: UB.Pres Lapanada, Yusran. 2017.

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Bahri , Syaiful. (2010). *Strategi Belajar Mengajar.* Jakarta:Rineka Cipta.

Baridwan, Zaki. (2012). *Sistem Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta:BPFE.

Dahuri, Rokhmin. (2016). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Balai Pustaka.

Halim, Abdul. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:PP AMP YKPN

Hanif, Nurcholis, (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : ERLANGGA

Hasibuan, Malayu. (2006). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksar.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. (2017). *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Bandung: Fokus Media.

Mardiasmo, (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Andi.

Pelealu , Alfa Subiakto. (2016). Analisis Penerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Bitung. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. 2016 .

Poerwadarminta. (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Jakarta.: Balai Pustaka.

Prawoto, Agus. (2015). *Pengantar Keuangan Publik*. Yokyakarta: BPFE-Yokyakarta.

Sopbaba, Semdi. J.E. (2012). *Implementasi Kebijakan Retribusi Terhadap PAD*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. 2012. p17. www.publikasi.unitri.ac.id

Sugiyanto. (2007). *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Jakarta:Grasindo.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B*. Bandung: Cv. Alfabeta.

Subekti, Yuliana. (2011). *Pengelolaan Retribusi Terminal Untuk Meningkatkan Realisasi Penerimaan Retribusi Termina Di Kabupaten Lampung Timur*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Zuraida, Ida. (2012). *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah.* Jakarta: Sinar Grafika.